



P U T U S A N

No. 60 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

REYNOLD K. WUNGKANA, beralamat di Kalasey Satu,
Kecamatan Pineleng, Sulawesi Utara, Pemohon Kasasi dahulu
Penggugat ;

m e l a w a n :

PIMPINAN KSU EKORAYA SULAWESI UTARA, H. L. Nento,
AMd, beralamat di Jalan Kesembuhan No. 8 Hotel Plaza
Mataram Manado, Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa saya adalah mantan karyawan KSU Ekoraya dengan status Manager tetap sejak 17 Juli 2006 berdasarkan SK Rapat Anggota KSU Ekoraya Sulut selanjutnya tidak pernah mendapat upah selama 5 tahun dan uang pesangon dan SHU sesuai anggaran dasar koperasi dan peraturan ketenagakerjaan dengan status saya sebagai pekerja (karyawan tetap).
2. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 pimpinan KSU Ekoraya H. L. Nento, AMd terhitung 1 Januari 2011 Penggugat diberhentikan sebagai Manager KSU Ekoraya tidak diberikan pesangon dan penghargaan masa kerja selama 5 tahun sesuai pasal 3 A dan D pasal 38 :1-2 dan pasal 62 ayat 1-2 ;
3. Bahwa saya Penggugat berusaha meminta agar pesangon yang akan diberikan pada saya Penggugat harus sesuai dengan ketentuan perburuhan, akan tetapi Tergugat pada keputusannya dengan tidak membayar uang pesangon sebesar :

Pesangon $5 \times \text{Rp.}1.500.000,- \times 2 = \text{Rp.} 15.000.000,-$

Uang Penghargaan mas kerja $2 \times \text{Rp.}1.500.000,- = \text{Rp.} 3.000.000,-$

Jumlah $= \text{Rp.} 18.000.000,-$

Uang penghargaan $15 \% \times \text{Rp.}11.000.000,- = \text{Rp.} 2.700.000,-$

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 60 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Total = Rp. 20.700.000,-

(dua puluh juta tujuh ratus ribu Rupiah) sesuai pasal 156 UU 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan.

Bahwa saya Penggugat sudah menempuh upaya penyelesaian perselisihan melalui Dinas Tenaga Kerja Manado dan telah mendapat anjuran akan tetapi gugatan ini dilayangkan Tergugat tetap pada keputusannya untuk tidak membayar hak-hak Penggugat.

Bahwa tindakan Tergugat yang melawan hukum dan menolak keputusan Dinas Tenaga Kerja Manado bertentangan dengan pasal 167 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan dimana pemutusan hubungan kerja pengusaha tidak memperhatikan Keputusan Pemerintah untuk memberikan kepada pekerja uang pesangon sebesar 2 x ketentuan pasal 56 ayat 2 dan uang penghargaan masa kerja 5 tahun ketentuan 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 dan anggaran dasar koperasi pasal 38 ayat 1 sampai dengan 2.

Bahwa terhadap masalah perburuhan antara Penggugat dan Tergugat Dinas Tenaga Kerja Manado telah mengeluarkan anjuran yang isinya menganjurkan Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai berikut : (isi anjuran keputusan terlampir).

Berdasarkan alasan hukum yang sudah diuraikan diatas saya Penggugat mohon dengan segala hormat kepada pengadilan hubungan industrial cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : sesuai anggaran dasar koperasi pasal 62 1 sampai dengan ayat 2 sanksi pasal 69 1 sampai dengan 2 pasal 71 dan pasal 3 dan pasal 38 ayat 1 sampai dengan ayat 2.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Untuk berlakunya gugatan Penggugat ini maka Penggugat memohon untuk meletakkan sita jaminan diatas milik Tergugat berupa sebuah kendaraan bermotor roda 2 (dua) warna merah dan sebuah roda 4 (empat) merek Xenia warna silver.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang bertentangan dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan ;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 60 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayar tuntutan dari Penggugat bertentangan dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan tidak mengikut sertakan Program Pemerintah ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayar Penggugat bertentangan dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan anggaran dasar koperasi pasal 3 dan pasal 38 ayat 2 A dan D.
6. Menyatakan menurut hukum yang tidak memberikan gaji dibawah upah minimum Propinsi atau UMR bertentangan dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat uang pesangon dan uang penghargaan dan uang penggantian hak sebesar Rp.20.700.000 + dengan gaji 5 tahun 5 x 12 bulan x 1.000.000 jumlah Rp.80.000.000 berdasarkan pasal 69 1 sampai dengan ayat 2 anggaran dasar koperasi pasal 38 ayat 2 A dan D.
8. Menyatakan sah dan berlakunya atas sita jaminan kendaraan bermotor roda 2 (dua) warna merah merek Honda dan kendaraan roda 4 (empat) yang diletakkan di Kantor Pengadilan Negeri Manado.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 16/G/2011/PHI.MDO tanggal 04 Agustus 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 04 Agustus 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 16/Kas/PHI.G/2011/PHI.Mdo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Agustus 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 21 September 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat, mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 28 September 2011 ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 60 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado No. 16/ PHLG/2011/PN.MDO tanggal 10 Agustus 2011. telah salah memberikan tanggapan dan penilaian dalam menerapkan hukum yang tidak sebagaimana mestinya dalam pertimbangan hukum tidak memperhatikan ekspresinya Tergugat berdasarkan hukum yang ada mengenai pokok permasalahan dalam pengertian pemikiran hubungan kerja bukan membelok pada acara yang lain yang bukan pokok permasalahan (masalah munas) di kaitkan itu di luar pokok permasalahan tapi waktu diserahkan berkasnya. Waktu sidang pembuktian maka dikembalikan oleh pimpinan sidang hakim, yaitu :

- a. Laporan pertanggungjawaban pengurus tahun 2009.
- b. Laporan dan Program kerja tahun 2009 sampai dengan 2010.
- c. Rapat Anggota Luar Biasa Penolakan atas Perubahan Anggaran dasar tidak sesuai prosedur, tidak mengundang utusan DPD I, DPDII, Anggota KUKMI se Sulawesi Utara / sebagai Anggota Koperasi yang jumlahnya 638 orang anggota dan dalam Laporan Permohonan dana melalui dana BUMN PT. Bank Bukopin.
- d. Menolak pertanggungjawaban pengurus tanggal 05 Maret 2011 Mosi tidak percaya menolak surat mandat yang dikeluarkan oleh pengurus secara sah mengenai penugasan untuk membuka unit usaha baru/kontraktor/leveransir dan pengadaan barang dan jasa, telah menyimpang dari jabatan yang diberikan sebagai Manager bukan menugaskan anggota Koperasi yang tercantum dalam surat tugas.
- e. Dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan prosedur. Anggaran Dasar Rumah Tangga yang tercantum dalam pasal 22 ayat 1 (a) sampai dengan (d) mereka adalah keluarga dari Tergugat/cacat hukum (pengurus karyawan) sesuai Anggaran Dasar.

Dan mengenai surat pengangkatan manager itu adalah masa periode atau masa bakti bersama-sama diangkat dengan pengurus selama 5 tahun sesuai pasal 22 Anggaran Dasar Koperasi atau kontrak 5 tahun sesuai tercantum dalam berita acara yang diralat oleh pengurus sendiri yaitu sekretaris

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 60 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petter Tappy, SH sebagai pengurus mulai berdirinya KSU KUKMI Ekoraya Sulawesi Utara sampai sekarang belum dituangkan dalam rapat anggota.

Mengembalikan berkas dalam sidang pembuktian rapat pertanggung jawaban panitia Musyawarah Nasional oleh Bpk. Hi. L. Nento, Am.d sebagai Ketua Koperasi dalam agenda rapat lanjutan membicarakan koperasi dan munas. Yakni pemutusan hubungan kerja dari Penggugat ditolak oleh pengurus dan anggota koperasi perwakilan DPD I, DPD II Sulawesi Utara, bukti terlampir dan di tandatangani oleh anggota yang disampaikan ke Pimpinan Pusat Jakarta dan Dinas Koperasi Sulawesi Utara sebagai tembusan.

Dengan hasil rapat MUSDA di hotel Kawanua pada bulan Juni 2011, Hi. L. NENTO, Am.d tidak terpilih lagi sebagai Ketua KUKMI 2011 sampai dengan 2016 dengan mosi tidak percaya waktu MUNAS dan koperasi.

Mengadakan tuduhan-tuduhan yang tidak ada pembuktian yang tidak dilampirkan, bukti penerima uang dari pihak ketiga sebagai pemberi sumbangan ini semua harus ditolak karena adalah rekayasa Bpk. Hi. L. Mento, Am.d dan mengenai foto penerimaan uang bukan saya Penggugat yang menerima tapi fotografer pemilik studio J. Mandagie sesuai tercantum dalam kwitansi penerimaan dan mengenai proposal dalam bukti penerimaan tidak dilampirkan dalam pembuktian berkas karena saya tahu bukan pokok permasalahan dan bukti penyerahan proposal sudah terlampir P. 16.

Dan mengenai berkas-berkas yang aslinya tidak ada itu ada sama pengurus sengaja mereka tidak lampirkan. Demi untuk menghilangkan jejak dalam pembuktian begitu juga dalam daftar bukti karyawan dan anggota yang diberikan oleh dinas koperasi semua sudah di gelapkan oleh pengurus. Saya tahu karena saya semua yang mengerjakan di kantor dan mengawasi / menyusun laporan pertanggungjawaban bukan karyawan swamitra. Kalau saya karyawan Ekoraya bukan Swamitra yang dikelola secara otonom di bawah pengawasan KSU Ekoraya dan Bank Bukopin.

Jadi jika putusan ini tidak mengikuti secara formulasi atau susunan perumusan analisa dan tanggapan sesuai prosedur dan mekanisme. Sebagaimana dimaksudkan pada pasal 184 ayat (1) atau pasal 195 RGB putusan tidak sah harus dibatalkan. Oleh karena dalam putusan a quo itu tidak mencantumkan amar putusan secara jelas. Ternyata putusan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado yang di mohonkan kasasi ini patut diterima.

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 60 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa ternyata amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri manado maka berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat 1 HIR Putusan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama Memori Kasasi tanggal 20 Agustus 2011 dan Kontra Memori Kasai tanggal 26 September 2011, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado, ternyata tidak salah menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang cukup dan benar, karena berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar tanggal 29 Desember 2010 (T.6) ternyata nama Reynold K. Wungkana tidak lagi tercatat sebagai pendiri Koperasi KSUEKORAYA Sulut dan Penggugat juga dengan bukti-bukti yang diajukan tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : REYNOLD K. WUNGKANA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara aquo diatas Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang NO. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : REYNOLD K. WUNGKANA tersebut ;

Membebankan biaya perkara pada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2012 oleh H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 60 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, DWI TJAHYO SOEWARSONO SH.MH., dan H.BUYUNG MARIZAL, SH., Hakim – Hakim Ad. Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NAWANGSARI, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/ DWI TJAHYO SOEWARSONO SH.,MH.Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.

Ttd/ H. BUYUNG MARIZAL, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd/ NAWANGSARI, SH. MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH

NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 60 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)